

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *carding* Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa peran Bank terhadap pencegahan tindak *carding* penggunaan teknologi chip akan memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi yang lebih aman dan nyaman tanpa takut duplikasi data. Sebelumnya, kartu ATM rentan terhadap pemalsuan dan duplikasi data, yang dikenal sebagai *skimming*, di mana data yang disimpan pada strip magnetik disalin oleh *skimmer* yang dipasang di EDC. Apabila dikaitkan dengan teori pada bab 2, Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian strategi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Peran yang dilakukan Bank Indonesia dalam pencegahan kasus *carding* merupakan peran fungsional. Hal tersebut dikarenakan perkembangan setiap sisi sistem pembayaran harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Implementasi

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang telah memasuki tahun ke-21 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum masih belum optimal dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat, khususnya manakala melakukan kegiatan transfer dana.

2. Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding* Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti mendorong masyarakat untuk melakukan edukasi dan memperkuat sistemnya. Nah, sistem ini tidak bisa dimanfaatkan orang jahat kalau yang tadi data-data pribadi tidak diketahui, ketika memenuhi ketentuan untuk transaksi disitu akan membolehkan bertransaksi. Dengan hal tersebut sehingga data yang disimpan di skimmer kemudian dapat digunakan untuk membuat kartu lain yang dapat digunakan dengan cara yang sama seperti aslinya. Jika kita tidak bertindak cepat untuk memberantas perilaku kriminal ini, hal itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap industri kartu ATM, bahkan memuncak dengan hilangnya kepercayaan internasional di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan dampak, secara umum dapat bersifat positif dengan negatif. Dampak positif merupakan suatu pengaruh yang kuat mendatangkan akibat yang baik ataupun positif. Dampak positif dapat dilihat dari adanya perubahan yang dirasakan kedua pihak yakni dari pihak Bank itu sendiri dan

Masyarakat. Sedangkan dampak negatif merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat buruk atau negatif yang dapat memberikan kerugian.

5.2. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1. Untuk Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara

- a. Diharapkan Bank untuk melakukan pengawasan dan harus mengecek secara berkala kondisi ATM seperti ATM cashout, serta mengecek apakah ada alat-alat mencurigakan yang terpasang di ATM.
- b. Bank seharusnya mengedukasi mengenai apa saja yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh nasabah. Contohnya saja pin ATM, bahwa pin tidak boleh diberitahukan kepada orang lain serta pin juga harus diganti secara berkala, karena pintar bodohnya nasabah terhadap produk Bank adalah tanggung jawab Bank itu sendiri yaitu jangan sampai nasabah masih bodoh atau tidak mengetahui apa-apa dan dapat tertipu dengan hal-hal yang dapat merugikan.

5.2.2. Untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara Pengguna ATM

Sebagai konsumen kita harus pintar (*smart customer*), artinya kita harus melihat dulu ATM nya seperti apa, jika perlu kita harus mengecek apakah ada kamera kecil yang dipasang oleh pelaku skimming atau dan hal hal yang mencurigakan lainnya.

Jadi kita seharusnya antisipasi juga, apalagi di tempat-tempat yang sepi. Bank Indonesia selalu melakukan sosialisasi mengenai hal ini, agar nasabah lebih mengutamakan melakukan transaksi menggunakan ATM ditempat yang ramai atau bisa juga melakukan transaksi di kantor cabang Bank yang mempunyai ATM 24 jam dikarenakan pelaku *carding* akan kesusahan untuk memasang alat-alat *carding*. Bisa juga dengan mengganti pin secara berkala agar tidak mudah tertebak.

5.2.3. Untuk Penulis

Diharapkan agar lebih mendalami dan mengkaji bagaimana peranan bank indonesia kpw sulawesi tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *carding* dan bagaimana peranan bank indonesai kpw sulawesi tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding*.

5.3. Limitasi Penelitian

Limitasi penelitian atau keterbatasan penelitian yakni terletak pada cara mengolah data yang menggunakan metode kualitatif juga proses pengambilan sampel, kemudian murni dari peneliti sendiri dan kemampuan peneliti untuk menjelajahi teori yang ada, keterbatasan peneliti ada banyak hal yang terutama itu waktu.